



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan
Hak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG TATA
CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI HUTAN HAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
2. Hutan perseorangan/ badan hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
3. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Pemohon hutan hak adalah Masyarakat Hukum Adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.
6. Validasi adalah penelaahan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
7. Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap pemohon dan Hutan Hak di lapangan.
8. Hutan hak yang dimohon adalah kawasan hutan atau lahan berhutan di luar kawasan hutan yang dimohonkan sebagai hutan hak.

9. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
14. Direktur adalah Direktur yang membidangi Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat.
15. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial selanjutnya disebut Pokja PPS adalah kelompok kerja yang menangani percepatan penyelenggaraan perhutanan sosial.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi hutan hak secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

- (2) Verifikasi dan validasi hutan hak bertujuan agar pemangku hutan hak mendapat kepastian prosedur dalam pengakuan hutan hak.
- (3) Ruang lingkup pedoman verifikasi dan validasi hutan hak meliputi:
 - a. pengajuan permohonan hutan hak;
 - b. validasi dokumen permohonan hutan hak; dan
 - c. verifikasi pemohon dan calon Hutan Hak.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN HUTAN HAK

Pasal 3

Permohonan hutan hak diajukan oleh :

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat; dan/ atau
- c. masyarakat hukum adat.

Pasal 4

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri dilengkapi dokumen permohonan hutan hak dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat difasilitasi oleh UPT, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial setempat (Pokja PPS), perguruan tinggi setempat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain untuk pembuatan peta sebagai lampiran permohonan hutan hak kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Dokumen permohonan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. data pemohon;
 - b. data hutan hak yang dimohon, dalam bentuk numerik dan spasial;

- c. surat pernyataan dari pemohon untuk menetapkan tanahnya atau wilayah adatnya sebagai hutan hak.
- (2) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perorangan dan badan hukum terdiri atas:
- a. nama pemohon;
 - b. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. alamat pemohon; dan/ atau
 - d. nomor akte pendirian dan perubahan khusus untuk badan hukum.
- (3) Data pemohon hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Masyarakat Hukum Adat terdiri atas:
- a. nama Masyarakat Hukum Adat;
 - b. nama ketua atau pemimpin Masyarakat Hukum Adat;
 - c. alamat domisili Masyarakat Hukum Adat;
 - d. peraturan daerah mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau produk hukum daerah lain jika berada di luar kawasan hutan; dan
 - e. profil Masyarakat Hukum Adat yang memuat sejarah, silsilah adat, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya.
- (4) Data hutan hak yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. letak dan luas hutan hak yang dimohon;
 - b. batas-batas hutan hak yang dimohon;
 - c. bukti hak atas tanah; dan
 - d. peta lokasi hutan hak yang dimohon.
- (5) Peta lokasi hutan hak yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi ketentuan:
- a. peta dasar dengan skala 1:50.000 atau disesuaikan dengan luasan hutan hak yang dimohon menggunakan sistem koordinat peta geografis;
 - b. isi peta paling sedikit memuat batas yang dimohon hutan hak;
 - c. untuk permohonan hutan hak perseorangan/badan hukum, peta ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa, camat, kepala dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan, lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

- d. untuk permohonan hutan adat dalam satu kabupaten/kota, peta wilayah adat harus ditandatangani oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
- e. untuk permohonan hutan adat lintas kabupaten/kota, peta wilayah adat harus ditandatangani oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur; dan
- f. untuk permohonan hutan adat lintas provinsi, peta wilayah adat difasilitasi oleh Direktur Jenderal.

BAB III

VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan hutan hak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) memenuhi persyaratan, Direktur melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Direktur dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Untuk melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.
- (4) Permohonan yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kembali kepada Menteri.

BAB IV

VERIFIKASI PEMOHON DAN HUTAN HAK

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
 - d. UPT; dan/atau
 - e. Pokja PPS/ LSM
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh unsur Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Tim Verifikasi melaksanakan tugas di lapangan untuk memastikan:

- a. keberadaan dan keabsahan pemohon maupun dokumen permohonan;
- b. keberadaan dan keabsahan hutan hak yang dimohon;
- c. kondisi tutupan lahan; dan
- d. keberadaan hutan adat di dalam tata ruang provinsi dan kab/ kota.

Pasal 10

Verifikasi keberadaan dan keabsahan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.

Pasal 11

Verifikasi keberadaan dan keabsahan objek hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. tumpang susun peta objek hutan hak yang dimohon dengan peta kawasan hutan dan/atau peta pengelola hutan atau peta pemegang izin pemanfaatan hutan dengan menggunakan program Sistem Informasi Geografis (SIG); dan

- b. pencocokan batas objek hutan hak yang dimohon antara di peta dengan batas di lapangan dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS).

Pasal 12

Verifikasi kondisi tutupan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan melihat secara visual areal:

- a. berhutan; atau
- b. tidak berhutan

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Hutan Hak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. letak dan luas hutan hak;
 - c. keabsahan pemohon dan hutan hak yang dimohon;
 - d. kondisi tutupan lahan; dan
 - e. luas hutan hak yang masuk kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- (3) Berita Acara Verifikasi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim dan disetujui oleh pihak pemohon.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Verifikasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terbitnya surat perintah tugas bagi Tim Verifikasi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Direktur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja melapor kepada Menteri;
- (2) Direktur Jenderal untuk atas nama Menteri, menetapkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebelum Peraturan ini diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 18 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KEMITRAAN LINGKUNGAN,



Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA
NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- ⑥ Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.1/PSKL/Set/KUM-1/2/2016

TANGGAL : 10 Februari 2016

FORMULIR PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Subjek Hutan Hak (Data Pemohon)

Untuk pemohon perorangan/badan hukum

1. Nama :
2. Nomor KTP :
(Copy terlampir)
3. Alamat lengkap :
4. Nomor telepon :
5. Nomor akte pendirian dan perubahan (*khusus untuk badan hukum*) :
(Copy terlampir)

Khusus untuk pemohon Masyarakat Hukum Adat (MHA) / Kuasa

1. Nama MHA :
2. Nama ketua Adat :
3. Alamat domisili MHA :
4. Status pengakuan MHA/: Perda/SK Bupati *) No. tanggal
tentang
(Copy terlampir)
5. Nama Komunitas atau lembaga sekitar yang berbatasan keberadaan MHA:
-
-
-
-
-
6. Profil MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Hukum Adat termasuk kearifan lokal (*uraikan secara singkat atau dapat dilampirkan*)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Data Objek Hutan Hak

1. Letak dan luas
 - a. Kampung/Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. DAS :
 - f. Luas : ha
2. Batas-batas
 - a. Sebelah Utara :

- b. Sebelah Selatan :
c. Sebelah Timur :
d. Sebelah Barat :
3. Bukti Penguasaan Tanah:
4. Status Kawasan : Kawasan hutan negara/Areal Penggunaan Lain *)
5. Kondisi fisik :
b. Tutupan lahan :
c. Ketinggian : dpl
d. Kelerengan : kisaran %
e. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *)
f. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : m
g. Jenis pohon dominan :
-
-
-
-
h. Jenis satwa liar (kalau ada) :
-
-
-
-
i. Pemukiman, Fasum, fasos
6. Fungsi objek hutan hak yang diinginkan: Hutan Konservasi/Hutan Produksi/Hutan Lindung *)
7. Peta lokasi objek hutan hak: (apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat dilampirkan)

8. Produk hukum daerah pengakuan Wilayah Adat atau Hutan Adat (Khusus untuk permohonan hutan adat)
- Bentuk produk hukum daerah: Perda/SK Bupati/SK Gubernur *)
- Nomor :
- Tanggal :
(Copy terlampir)

....., 200....
Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN
NOMOR : P.1 / PSKL / Set / KUM .1 / 2 / 2016
TANGGAL : 18 Februari 2016

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
....., saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
No KTP :
Alamat :
Jabatan :
(husus pemohon badan hukum dan MHA)

Menyatakan :

bahwa wilayah adat/ hutan adat/ tanah yang kami kuasai yang terletak di:

Kampung/ Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Luas : ha

adalah benar-benar wilayah adat/hutan adat/tanah *) kami, dan bersedia ditetapkan sebagai hutan hak dengan fungsi: Lindung/ Konservasi/ Produksi. *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon:
Materai Rp 6.000,-

(.....)
(nama/ tanda tangan)

Mengetahui (untuk masyarakat hukum adat):

1. (nama)	 (tanda tangan)
2. (nama)	 (tanda tangan)
3. (nama)	 (tanda tangan)
4. (nama)	 (tanda tangan)
5. (nama)	 (tanda tangan)

*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO

LAMPIRAN 3

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.1 / PSKL / Set / KUM -1 / 2 / 2016
TANGGAL : 18 Februari 2016.

FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Pemohon

- Nama Pemohon :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan :
- Nama MHA :
(khusus badan hukum dan MHA)
(khusus MHA)

B. Letak dan Luas Hutan Hak

- Desa/ Kampung:
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- DAS :
- Luas : ha

B. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Hak (Pemohon)

1. Data subjek hutan hak : ☐ ada ☐ tidak ☐ diisi lengkap ☐ tidak lengkap
2. Copy KTP Pemohon : ☐ ada ☐ tidak ☐ masih berlaku ☐ kadaluarsa
3. Copy akte perusahaan: ☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid
4. Status pengakuan (khusus MHA) : ☐ diakui ☐ tidak
5. Copy Perda/SK Bupati Pengakuan MHA : ☐ ada ☐ tidak ada

C. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Hak

1. Data objek hutan hak : ☐ ada ☐ tidak ☐ diisi lengkap ☐ tidak lengkap
2. Copy bukti kepemilikan : ☐ ada ☐ tidak ada
3. Copy Perda/SK Bupati wilayah adat/hutan adat (khusus MHA): ☐ ada ☐ tidak ada
4. Peta hutan hak (hard copy): ☐ ada ☐ tidak
5. Peta hutan adat ditandatangani oleh Kepala Daerah: ☐ ya ☐ tidak

D. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :

- E. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Hak :
- ☐ Dokumen permohonan hutan hak dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi dan validasi.
 - ☐ Dokumen permohonan hutan hak dikembalikan untuk dilengkapi.

Mengetahui;

....., 200....

Direktur

Petugas Penilai

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

HADI DARYANTO

LAMPIRAN 4

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : P-1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016
TANGGAL : 18 Februari 2016.

BERITA ACARA
VERIFIKASI HUTAN HAK

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Tim

Berdasarkan Nomor: tanggal, telah
melakukan verifikasi hutan hak/adat selama hari terhitung mulai tanggal s.d
..... 200..., atas nama pemohon:

Nama :
No KTP :
Alamat :
Jabatan : (khusus pemohon badan hukum dan MHA)
Nama MHA : (khusus pemohon MHA)

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa subjek dan objek hutan hak memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana hasil verifikasi terlampir.
2. Bahwa hutan hak yang dimohonkan yang terletak di:
Kampung/dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Luas : ha
dengan batas-batas:
sebelah utara :
sebelah selatan :
sebelah timur :
sebelah barat :
sebagaimana peta terlampir adalah benar milik atau dikuasai pemohon
3. Bahwa hutan hak yang dimohonkan terletak di luar kawasan hutan seluas ha
dan di dalam kawasan hutan seluas ha.
4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *)
5. hutan hak tersebut direkomendasikan untuk diubah status dari hutan Negara menjadi
hutan hak dan tetap dimasukkan dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Menyetujui;
Pemohon

Ketua Tim Verifikasi

(.....)

(.....)

*) pilih salah satu atau disajikan dalam persentase

LAMPIRAN 5

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : P-1/PSKL/Set/KUM-1/2/2016
TANGGAL : 18 Februari 2016.

FORMULIR VERIFIKASI HUTAN HAK

I. Data Pemohon

- Nama Pemohon :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan :
- Nama MHA :
(khusus badan hukum dan MHA)
.....
(khusus MHA)

II. Letak dan Luas Hutan Hak

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- DAS :
- Luas : ha

III. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Hak Perseorangan/ Badan Hukum, sebagai berikut:

1. Terdapat hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan/badan hukum/masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis atau bukti-bukti tidak tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan :
☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid
2. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan :
☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid
3. Surat pernyataan dari perseorangan/badan hukum untuk menetapkan tanahnya sebagai hutan hak :
☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid

IV. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Adat

1. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah :
☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid
2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan :
☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid
3. Surat pernyataan dari ketua adat untuk menetapkan tanahnya sebagai hutan hak :
☐ ada ☐ tidak ☐ valid ☐ tidak valid

V. Catatan-Catatan :

VI. Kesimpulan hasil verifikasi : ☐ valid ☐ tidak

Mengetahui:
Pemohon,

(.....)

Tim Verifikasi Hutan Hak/Adat:

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | (nama) | (tanda tangan) |
| 2. | (nama) | (tanda tangan) |
| 3. | (nama) | (tanda tangan) |
| 4. | (nama) | (tanda tangan) |
| 5. | (nama) | (tanda tangan) |

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Dr. Ir. Ing. Hadi Daryanto, DEA
NIP. 19571020 198203 1 002